

69868619 TKIT BAITUSSALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1159/I02/Kep/0T/95.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Baitussalam di Kec. Bojonggede Bogor untuk mendirikan TK ISLAM BAITUSSALAM di Kec. Bojonggede Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Baitussalam Nomor. 045/YPB/IV/95 tanggal 23 April 1995.

Menimbang

- bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;
- bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK ISLAM BAITUSSALAM di bawah pengelolaan Yayasan Baitussalam telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
- bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin untuk mendirikan TK ISLAM BAITUSSALAM di Kec. Bojonggede Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/0/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/0/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - h. Nomor 105/0/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/I02/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 953/I02/06/U/1995 tanggal 2 Oktober 1995 ;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor Nomor 088/I02.5/R/95 tanggal 12 Juli 1995 ;
- c. Rekomendasi dari Camat Bojonggede Nomor 462-1/44/26/VII/95 tanggal 3 Juli 1995.

Memperhatikan bula

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Abdoellah Hamidy, SH Nomor 68 tanggal 27 Januari 1994 tentang Pembentukan Pengurus Yayasan Pesantren Baitussalam.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Portama

: Memberi izin kepada Yayasan Baitussalam di Kec. Bojonggede Bogor untuk mendirikan TK ISLAM BAITUSSALAM di Kec. Bojonggede Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 Desember 1995.



Ma. H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Ka. Kandependikbud Kab. Bogor ;
10. Camat Kecamatan Bojonggede Bogor .



YAYASAN PESANTREN BAITUSSALAM

Membangun Generasi Bangsa dengan Iman – Ilmu dan Akhlakul Karimah

Akte Notaris Abdoellah Hamidyah, SH No. 68

Jalan Raya INKOPAD No 1, Sasak Panjang, Bojong Gede – Bogor

■ (0251) 853568 – 8551172 – 8553527

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 001/YPB/S.Kep/VII/1994

Tentang

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BAITUSSALAM

Ketua Yayasan Pesantren Baitussalam, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
2. Bahwa salah satu upaya penyelenggaraan Pendidikan Nasional adalah melalui pendidikan Taman Kanak-Kanak, dimana anak usia dini sampai usia enam tahun akan diberi motivasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Bahwa sehubungan dengan point 1 dan 2 di atas, Yayasan Pesantren Baitussalam merasa perlu untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Baitussalam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Baitussalam.

- Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Pesantren Baitussalam pada tanggal 1 Mei 1994.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Yayasan Pesantren Baitussalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak mulai Tahun Ajaran 1994/ 1995.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Juli 1994

Yayasan Pesantren Baitussalam,

H. Akmal Hizm, SE
Ketua



UNIT PENDIDIKAN :

TK – SD – SMP – SMA – SEKOLAH TINGGI ISLAM TERPADU BAITUSSALAM